



P E N E T A P A N

Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir di Kasipute, 17 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Mekanik di Bengkel Sarana Motor, tempat tinggal di jalan , email: agussalimagussalim899@gmail.com
Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon** ;

Termohon, tempat/tanggal lahir di Kendari, 20 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2001 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:, Tertanggal 1 November 2021;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Anak Pertama;

2.2. Anak Kedua;

2.3. Anak Ketiga;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain atas nama, NIK. 7471044101900002, tempat/tanggal lahir di Kendari, 31 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Admin di Bengkel, tempat tinggal di, Nomor Hp. 085299498776;

4. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah sebagai berikut:

4.1 Pemohon sering jalan bersama maupun bersama Termohon dan telah sepakat untuk menikah. Oleh karena itu Pemohon sangat khawatir pada saat jalan bersama akan timbul fitnah dan menghindari zina.

4.2 Termohon telah menyepakati Pemohon untuk menikah lagi (poligami), hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat langsung oleh Termohon dan Pemohon untuk memberikan izin (poligami) kepada Pemohon pada 30 Juni 2024;

5. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan untuk berlaku adil kepada Termohon dan calon istri Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai Rp 10.000 pada tanggal 30 Juni 2024;

6. Bahwa bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon hal ini dapat dilihat dari surat pernyataan yang dibuat oleh, pada tanggal 30 Juni 2024;

7. Bahwa antara Pemohon dengan, tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No. 622/Pdt.G/2024/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 12.000.000.00- (dua belas juta rupiah) dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;
10. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak;
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Drs.H. Abdul Kadir, S.H.,M.H, mediator non Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan hasil mediator pada tanggal 24 Juli 2024 bahwa mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa, oleh karena Mediasi berhasil maka Pemohon mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2024 untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon tidak melanjutkan lagi perkaranya, dan Termohon menyetujui pencabutan tersebut.

Halaman 3 dari 6 hal.Penetapan No. 622/Pdt.G/2024/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 2, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Drs.H. Abdul Kadir, S.H.,M.H sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Juli 2024 mediasi dinyatakan berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil maka Pemohon mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2024 untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon tidak akan melanjutkan lagi perkaranya.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Termohon dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Pemohon dalam perkara ini sebelum Termohon memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 6 hal.Penetapan No. 622/Pdt.G/2024/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah termasuk perkara voluntair, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 622/Pdt.G/2024/PA Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 168.000,00 (*seratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Mustafa, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mustafa, MH.
Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No. 622/Pdt.G/2024/PA Kdi



Dra. Hj. sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH.
Panitera Pengganti,

Lasmanah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 23.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);